



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/ 028 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi kepada publik dengan adanya pengajuan permohonan informasi;

b. bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon, perlu adanya Standar Biaya Pengadnaan Dokumen Informasi Publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan huruf, a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Biaya Penggandaan Informasi Publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpuna Peraturan-Peratuan Negara Tahum 1950 halaman 86-92)

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemetrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 15);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Penggandaan Dokumen Informasi Publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Biaya Penggandaan Dokumen informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah :

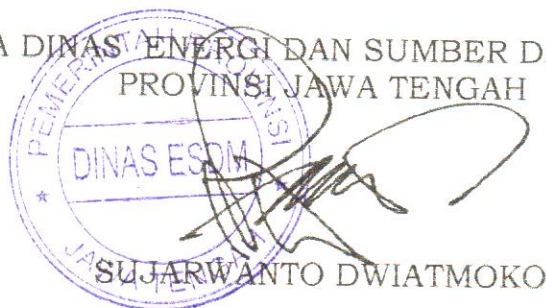
- a. Biaya penggandaan dokumen informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tidak dikenakan biaya apabila kurang dari 1000 (seribu) lembar;

- b. Apabila penggandaan dokumen lebih dari 1000 (seribu) lembar akan dikenakan biaya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembar;
- c. Biaya pengiriman dokumen informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Mineral Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tarif penyedia layanan ekspedisi barang sesuai dengan lokasi dan berat dokumen.

- KETIGA : Pembayaran biaya pengadaan dokumen informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Mineral Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan cara tunai.
- KEEMPAT : Biaya Penggandaan dokumen informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Mineral Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemberian informasi di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 8 Januari 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.